



## Pengawasan Penerapan UMK 2016 Diintensifkan

YOGYA (MERAPI) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya akan turun ke lapangan untuk mengawasi penerapan Upah Minimum Kota (UMK) 2016. Pada tahap awal yang akan dilaksanakan Maret mendatang, 15 perusahaan ditargetkan menjadi objek pengawasan.

"Seharusnya, per tanggal 1 Januari 2016 gaji tenaga kerja harus sesuai UMK yang ditetapkan, yakni Rp 1.452.400," kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya, Hadi Muhtar, Rabu (27/1).

Menurutnya, UMK tahun ini naik 11,5 persen dari tahun sebelumnya Rp 1.302.500. Atas kenaikan UMK ini, satu perusahaan resmi mengajukan penangguhan pembayaran sesuai UMK. Namun, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan lain yang belum membayarkan gaji sesuai UMK, meski hingga kini belum ada laporan yang masuk ke Dinsosnakertrans.

Hadi Muhtar berharap, pegawai perusahaan aktif melapor ke dinas apabila perusahaannya tidak membayar gaji sesuai UMK. Berbekal laporan itu, Dinsosnakertrans akan melakukan tindak lanjut.

"Kami akan lakukan pembinaan sesuai ketugasan kami. Perusahaan yang tidak menaati penetapan UMK dinyatakan melanggar," ujarnya.

Ditambahkan Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogya, Rihari Wulandari, umumnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih kesulitan membayar sesuai UMK. Namun, hal itu bukan alasan. Kenaikan gaji dapat dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Jika hal itu tidak dilakukan, Dinas berwenang melakukan pembinaan.

"Kami dan serikat pekerja serta asosiasi pengusaha, akan melakukan pemantauan. Hal ini dilakukan agar apabila ada temuan di lapangan, tidak saling menyalahkan. Justru sebaliknya, kita harus dapat mencari solusi terbaik," imbuhnya.

Pengawasan akan dilakukan *door to door*. Dengan begitu, perusahaan yang bermasalah dapat diketahui secara langsung. Tiap tahun, temuan di lapangan tidak sama. Antara lain, perusahaan yang sedang bermasalah dan komposisi upah yang masih digabung dengan tunjangan tidak tetap. Seharusnya, jika perusahaan belum mampu membayar sesuai UMK, harus segera melapor sebelum kebijakan itu ditetapkan.

"Komposisi gaji yang dapat disesuaikan dengan UMK adalah upah pokok dengan tunjangan tetap. Tunjangan tetap besarnya tidak terpengaruh pada absensi maupun libur. Pekerja yang masuk kerja penuh atau berhalangan, tetap mendapat tunjangan pokok," tandasnya. (Riz)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005